



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Lawu Nomor 168 Karanganyar, Telp. (0271) 495059 Fax. 495102
Website: dinkes.karanganyarkab.go.id E-mail: dinkes@karanganyar.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 440/ 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN

KEPALA DINAS KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan

informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik;

- 4) menyediakan informasi dan dokumen;
- 5) melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
- 6) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan;
- 7) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 8) mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
- 9) memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali) atau sesuai dengan kebutuhan.

c. Sekretariat :

- 1) melaksanakan tugas administrasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi;
- 2) Membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) melaksanakan fungsi pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - b) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.

d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

- 1) melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi publik; dan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran A Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. Sekretariat;
 - d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; dan
 - e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 - f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Struktur organisasi Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, sebagaimana tersebut dalam Lampiran B Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana :
 - 1) menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 - 2) mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - e) mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
- 1) melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - 2) membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :
- 1) Melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayanan informasi publik; dan
 - 2) Penyelesaian keberatan, advokasi, dan sengketa informasi.

KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/6 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



PURWATI
Pembina
NIP. 19730723 199303 2 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kominfo;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN
 KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 440/ 7 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN


A. DAFTAR PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Purwati, S.K.M., M.Kes.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2	dr. Arif Setyoko, M.M.	Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3	Nuk Suwarni, S.K.M.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Sekretaris
4	Leny Ayuk Ningtias, S.Psi., M.M.	Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota Sekretariat
5	Eka Siti Chasanah, S.K.M., M.K.M.	Administrator Kesehatan Muda	Anggota Sekretariat
6	Fitria Kusuma Wulandari, S.K.M., M.K.M.	Penyusun Progam Penganggaran dan Pelaporan	Anggota Sekretariat
7	Siwi Tyas Widayati, Amd.	Arsiparis Mahir	Anggota Sekretariat
8	Ikhayanti Praptiningsih, Amd.	Pranata Komputer Terampil	Anggota Sekretariat
9	Shinta Novitasari, A.Md.	Pelaksana pada Subbag	Anggota Sekretariat

10	Untari Tri Wardani, S.K.M., M.Kes.	Administrator Kesehatan Muda	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
11	Sinta Nugraheni Dewi, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
12	Warsito, Amd.	Pranata Komputer Terampil	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
13	Kusmawati, S.K.M.	Administrator Kesehatan Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
14	Surahmi, S.E., M.M	Ka Sub Bag Keuangan	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
15	Wahyu Dwi Rizky Setyawan, S.Tr.Kes.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
16	Live Setyaningsih, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
17	Farida Nur Khanifa, S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
18	Pradipta Dhimasrastha Santya P., S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
19	Fatma Vriastuti, S.K.M.	Administrasi Kesehatan Masyarakat Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
20	Joko Purnomo, S.K.M.	Epidemiolog Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
21	Tri Yuliasuti, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Muda	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
22	Bagus Risky Harry Widianto, S.Tr.Kes	Tenaga Sanitasi Lingkungan Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan

23	Dea Nurima Ruditya, S.K.M.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
24	Adisti Ratna Yudhani, S.K.M.	Administrator Kesehatan Pertama	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
25	dr. Supardi	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
26	Dra. Anik Dwiyanti, Apt.	Administrasi Kesehatan Masyarakat Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Hariyadi Efri Jadmoko, A.M.D.	Pelaksana Manajemen dan Informasi Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	dr. Retno Sawartuti, M.Kes.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
29	Warsito, S.K.M.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
30	dr. Endah Sekti Apriyani	Administrator Kesehatan Muda	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

B. STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



PURWATI
Pembina
NIP. 19730723 199303 2 005